

**ANALISIS PENETAPAN  
HAKIM TERHADAP  
PENOLAKAN ASAL USUL  
ANAK DALAM PRESPEKTIF  
MAQASID SYARI'AH**

Nailul Muna

Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo  
Nailulmu17@gmail.com

**Abstract**

This research starts from the issue of the application for determining the origin of children Number: 448/Pdt.P/2021/Pa.Wsb. In their decision, the Panel of Judges at the Wonosobo Religious Court did not grant the entire petition, this was because the child being petitioned for was born from a valid siri marriage, but according to State Law, according to State Law, the conditions and harmony were not fulfilled, because the man was "still someone else's husband." even though they are verbally divorced. From this background, the author is interested in studying the rejection of the request from a maqasid sharia perspective. This type of research is qualitative research and has a field research style (filed research). The research results show that: 1.) the decision of the Wonosobo Religious Court Number: 448/Pdt.P/2021/PA.Wsb is *de jure* in accordance with the positive law in force in Indonesia, namely regulations relating to marriage law, namely Article 3 (paragraph 2) and Article 4 of Law Number 1 of 1974 and article 56 paragraph 3 concerning permits for polygamy and the invalidity of such marriages. 2) From the perspective of maqasid sharia, it cannot provide protection because it has great potential to disrupt the five basic principles, namely *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, and *hifdzul nasl*, *hifdzul aql*, and *hifdzul as* conceptualized by Imam Syatibi. By not making it into MK decision no. 46/PUU-VIII/2010.2 concerning the status of children born outside of a valid

marriage as the main consideration, shows that the judge did not carefully consider external actions as conceptualized by Ibnu Asyur in order to find solutions to find benefits within the applicable regulations.

**Keywords:** Origin of Children, Maqasid Syari'ah, Positive Law

**Abstrak**

Penelitian ini berangkat dari persoalan permohonan penetapan asal-usul anak Nomor: 448/Pdt.P/2021/Pa.Wsb. Dalam putusannya Majelis Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo tidak mengabulkan seluruh permohonan, hal ini disebabkan anak yang dimohonkan lahir dari pernikahan siri yang sah, hanya saja pernikahan siri tersebut menurut Hukum Negara syarat dan rukun tidak terpenuhi, karena pria tersebut "masih menjadi suami orang lain" walaupun sudah cerai lisan. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji penolakan permohonan tersebut dalam perspektif maqasid syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bercorak penelitian lapangan (*filed research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 448/Pdt.P/2021/PA.Wsb secara *de jure* sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu peraturan yaitu Pasal 3 ( ayat 2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 56 ayat 3 tentang izin poligami dan tidak sahnya perkawinan poligami tanpa izin pengadilan yang berimplikasi pada tidak disahkannya nasab anak kepada ayah di mata hukum. 2) Dalam perspektif maqasid syariah tersebut belum bisa memberikan perlindungan karena mempunyai potensi besar terganggunya lima pokok dasar yaitu *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, dan *hifdzul nasl*, *hifdzul aql*, dan *hifdzul* sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Imam Syatibi. Dengan tidak menjadikannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.2 tentang status anak yang lahir

diluar pernikahan yang sah sebagai pertimbangan utama, menunjukkan hakim tidak mempertimbangkan secara cermat tentang tindakan eksternal sebagaimana yang di konsepsikan oleh Ibnu Asyur dalam rangka mencari solusi kemaslahatan dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

**Kata kunci:** Asal-usul Anak, *Maqasid Syari'ah*, Hukum Positif

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan adalah istilah umum untuk seluruh makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT, istilah khusus yang diberikan untuk manusia dan agama islam yaitu pernikahan. Perkawinan (pernikahan) merupakan ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan juga merupakan salah satu amalan yang disyari'atkan oleh agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*wahai para generasi muda barang siapa diantara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah karena lebih dapat menundukkan penglihatan dan lebih menjaga farji. Dan barang siapa yang belum (menikah) maka berpuasa karena dapat menjadi penekan nafsu syahwat baginya. (HR. Bukhari Muslim).<sup>1</sup>*

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa:

perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalian*) dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Akibat pernikahan yaitu adanya hubungan nasab yang mana dalam islam keaslian nasab merupakan hal yang penting, hukum islam sangat memperhatikan akan susunan nasab dalam sebuah keluarga, karena dari nasab seseorang dapat mengetahui mahram tidaknya seorang, hak kewarisan, hak dalam memperoleh nafkah, hak perwalian semua itu dapat terpenuhi dan dapat diketahui dengan jelas melalui nasab yang sah. Hal yang merusak tatanan nasab menurut islam dan perundang-undangan yaitu zina karenanya islam mengharamkan zina.<sup>3</sup>

Permasalahan yang sering terjadi akibat pernikahan dibawah tangan ialah tidak tercatatnya pernikahan tersebut yang dapat mengurangi keabsahan pernikahan menurut hukum, tidak hanya itu anak yang diahirkkan dari pernikahan di bawah tangan juga diragukan keabsahan nasabnya dengan sang ayah, untuk membuktikan hubungan antara keduanya, orang tua harus mengajukan permohonan asal usul anak dengan cara melalui persidangan dalam

<sup>1</sup>Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut:Dar al-Fikr,t.th), Hadis no 4677 dan 4678.

<sup>2</sup> Machfud Mas'ud and Farah Faida, *Fiqh Tekstual Dan Konstektual*, n.d., 6.

<sup>3</sup> Moh Rosyid, *Perlawanan Samin* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), 14–15.

pengadilan agama. Melalui penetapan pengadilan agama sang anak akan mendapatkan kekuatan hukum sebagaimana anak yang dilahirkan melalui pernikahan yang sah. Namun sayangnya, tidak semua permohonan asal usul anak diterima oleh pengadilan agama. Pengadilan agama hanya menerima permohonan asal-usul anak sesuai pertimbangan dan ketentuan hukum yang ada, melalui bukti-bukti jika tidak sesuai dengan hukum dan tidak adanya bukti yang kuat maka permohonan tersebut ditolak.

Dalam prespektif maqāṣid Syari'ah ada lima hal yang harus dijaga salah satunya yaitu tentang menjaga keturunan, dan dalam undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

*“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

Begitu juga dalam putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa:

*“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya harus dibaca anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya serta kedua keluarganya”*.<sup>4</sup>

Dengan adanya masalah inilah, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti penetapan asal usul anak Nomor 448/pdt.P/2021/PA.Wsb karena ditemukan adanya perbedaan pendapat tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh MK di atas begitu juga dengan penggunaan maqāṣid syari'ah sebagai sumber hukum pengadilan agama. Fokus pembahasan pada penelitian ini ialah Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan asal usul anak pada perkara nomor 448/Pdt.P 2021/ PA. Wsb serta tinjauan *maqāṣhid syari'ah* terhadap permasalahan ini.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan sebagai langkah dalam menganalisa permasalahan yang ada, dan

---

<sup>4</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi-46-PUUVIII-2010-2010.Pdf,” n.d.

juga didukung dengan wawancara sebagai penguat dalam memperoleh informasi serta data penelitian.

#### a. Pengertian Maqasid syari'ah Menurut Imam Asy-Syatibi

Maqasid syari'ah tersusun dari dua kosa kata bahasa arab yaitu kata *al-maqasid* dan *asy-syari'ah* dimana *al-maqasid* sendiri adalah bentuk jamak dari kata *al-maqasid* dari kata dasar *al-qasid*. *Al-qasid* mempunyai beberapa makna yaitu: Pertama jalan yang lurus (*at-tariq al-mustaqimah*) makna ini mengacu pada firman Allah swt dalam al- Qur'an surah al-Nahl (16): 9 yang berbunyi sebagai berikut وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ Allah berhak untuk menunjukkan dan mengajak kepada umat manusia agar mereka selalu berada di jalan yang lurus atau dalam kebaikan, bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus.<sup>5</sup>

Sedangkan, lawan kata *al-qasid* adalah *al-jair* (jalan yang menyimpang). Makna yang kedua adalah tujuan yang paling utama (*al-i'timad wa al-amm*), inilah yang sering digunakan dan dimaksud oleh para pakar ilmu fiqh dan ushul fiqh. Tujuan (*almaqasid*) adalah acuan dalam setiap

perbuatan *mukallaf* dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-maqasid*). Ia adalah elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.<sup>6</sup>

Kata *asy-syari'ah* akar katanya ialah *syara'a yasyru'u syar'an* yang berarti dimuainya permulaan suatu pekerjaan menurut terminologi *syari'ah* berarti *al-musush al-muqaddasah* (nash suci yang berasal dari al-Qur'an dan hadits yang mana maknanya masih real atau belum tercampur oleh perubahan yang dilakukan manusia yang didalamnya terdapat makna 'aqidah, 'amaliyah, serta khuluqiyah.<sup>7</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *maqasid syari'ah* ialah ketentuan Allah yang memiliki tujuan kemaslahatan manusia, kemaslahatan ini terkandung dalam setiap ketetapan hukumnya.

*Maqasid asy-Syariah* perspektif Asy-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *al-maqasid*. Kata-kata itu ialah *maqasid asy-syariah*, *al-maqasid asy-syar'iyah*, dan *maqasid min syar'i al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum

<sup>5</sup> "Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005)."

<sup>6</sup> "MAQASHID SYARI'AH ALL.Pdf," n.d., 34.

<sup>7</sup> Baharuddin Ahmad and Nazari Majid, *Hukum perkawinan di Indonesia: analisis kesejarahan dan metodologi* (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS, 2008), 9.

yang diturunkan oleh Allah SWT. Dalam *maqasid syariah* terdapat kategori atau pembagian-pembagian pemenuhan dan perlindungan terhadap manusia, ada 3 kategori *maqasid syariah* dalam hal ini yaitu:<sup>8</sup>

1. *Daruriyat* (Kebutuhan Primer) adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut menurut Asy-Syatibi adalah memelihara, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif bagi kelima unsur pokok tersebut.
2. *Hajiyyat* adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi *mukallaf* untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan kesukaran guna mewujudkan ketentuan *dharuriyyat*. *Hajiyyat* bukan merupakan kebutuhan esensial tapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.

3. Kebutuhan *tahnisiyyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang, ibadah, adat, dan muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *daruriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyat*.

Pembagian *Maqasid asy-Syariah* Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa substansi dari *maqasid asy-syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan ini oleh Asy-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang: *qaşdu asy-Syari'* (tujuan Tuhan) dan *qaşd al-mukallaf* (tujuan manusia).<sup>9</sup>

#### **b. Posisi Kasus Penolakan Asal Usul Anak Pengadilan Wonosobo Nomor 448/Pdt.P/PA.Wsb**

Isi penetapan dalam penetapan Nomor : 448/Pdt.P/PA.Wsb Pengadilan Agama Wonosobo. Pengadilan Agama

<sup>8</sup> "MAQASHID SYARI'AH ALL.Pdf," 26.

<sup>9</sup> Ğāsir 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Jasser Auda

(London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 20.

Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan asal-usul anak sebagai berikut:

Suami pemohon I yang bernama Saefrudin Malik, berusia 32 Tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, yang bertempat tinggal di Dusun Kaiduren, Rt. 013/ Rw. 004, Desa Durensawit, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo.

Pemohon Dua (Istri) bernama Lusi Ramawati, berusia 26 Tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Perangkat Desa, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun Kaliduren, Rt. 013/ Rw. 004 Desa Durensawit, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo.

Isi permohonan I dan pemohon II yang terdaftar kepanitera Pengadilan Agama Wonosobo pada Register Nomor :448/Pdt.P/2021/PA. Wsb tanggal 4 Oktober 2021 yang mana bermaksud untuk mengajukan asal-usul anak karena dalam akta kelahiran anak pertama mereka hanya tertulis sebagai anak dari pemohon II saja, hal ini dikarenakan pada saat kelahiran anak pertama pernikahan mereka belum tercatat secara resmi di KUA setempat,

mereka menika secara agama pada tanggal 10 Maret 2015 dengan rukun dan syarat yang sudah terpenuhi serta tidak ada penghalang pernikahan yang menjadikan pernikahan mereka tidak sah. Pada saat menikah sang istri berstatus perwan dan suami berstatus duda cerai, bulan Agustus 2017 kedua belah pihak sudah berusaha mengurus akta kelahiran anak pertama mereka namun, dalam akta kelahiran Nomor : 3307-LT-01082017-0023 namun masih belum membuahkan hasil anak tersebut bernama Felix Arasy (anak pertama), umur 5 tahun sepuluh bulan 16 Desember 2015 dengan adanya permasalahan ini, keduanya mengajukan asal-usul anak berharap agar keduanya dapat membenarkan status anak pertama mereka dimata hukum.<sup>10</sup>

Namun, permohonan asal-usul anak itu ditolak, hal tersebut berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dan fakta temuannya bahwasanya pada saat Pemohon I menikah sirri dengan sang istri, pemohon I masih berstatus sebagai suami dari Rahmi Auliya Adani binti Suwandi dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 21 Desember 2015.<sup>11</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, dalam Bab II mengatur tentang syarat-syarat

<sup>10</sup>"Putusan\_448\_pdt.P\_2021\_pa.Wsb\_2022111813 2933 (1).Zip," n.d.

<sup>11</sup>"Putusan\_448\_pdt.P\_2021\_pa.Wsb\_2022111813 2933 (1).Zip."

perkawinan yang terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 6 sampai 12, dalam pasal 9 berbunyi: “seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi”. Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali telah mendapat ijin dari Pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ( ayat 2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jika pernikahan itu tetap dilaksanakan maka sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (3) KHI, yang menjelaskan bahwa perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut majelis menyimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan dan Syarat-syarat Larangan Perkawinan yang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian ditolakny permohonan tentang sahnya perkawinan tersebut maka permohonan tentang sahnya anak juga harus ditolak.<sup>12</sup>

### **c. Analisis Penetapan Hukum Hakim Pengadilan Agama Wonosobo**

---

<sup>12</sup>“Putusan\_448\_pdt.P\_2021\_pa.Wsb\_2022111813 2933 (1).Zip.”

### **Dalam Penolakan Permohonan Asal-usul Anak Perkara Nomor: 448/Pdt.P/2021/PA.Wsb**

Akibat hukum yang lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah ketika perkawinan tersebut menghasilkan seorang anak. Anak yang dilahirkan tersebut tidak akan mempunyai akte kelahiran sebelum pernikahan orang tuanya sah menurut Hukum Negara. Jadi, jika orang tua tersebut ingin anaknya memiliki akta kelahiran, maka orang tua tersebut bisa mengajukan permohonan asal-usul anak atau pengakuan anak di Pengadilan Agama. Seperti dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan salah satunya adalah penetapan asal-usul anak. Asal-usul anak dalam UUP dijelaskan dalam pasal 42 Pasal 99 KHI yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>13</sup>

Sementara dalam hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir minimal enam bulan setelah akad nikah dilaksanakan. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 (1)

<sup>13</sup> H. Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf dan shadaqah dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa perkara-perkara dalam bidang perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang perkawinan, salah satunya adalah mengenai penetapan asal-usul anak. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk mengadili perkara tentang penetapan asal-usul anak karena telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.<sup>14</sup>

Dalam penetapan tersebut disebutkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Wonosobo menolak seluruh permohonan yang diajukan Pemohon satu (suami) dan Pemohon dua (istri) dalam penetapan Nomor:448/Pdt.P/2021/PA.Wsb untuk menetapkan anak yang telah lahir sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan perkara

yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>15</sup>

Menurut majelis hakim yang menetapkan perkara dengan nomor register 448/Pdt.P/2021/PA. Wsb adalah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum maka, begitu juga anak hasil dari pernikahan tersebut tidak bisa dinasabkan kepada sang ayah terlebih lagi bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum majelis hakim menemukan bukti bahwa ketika Pemohon I menikahi Pemohon II, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita bernama Rahmi Auliya Adani binti Suwandi, sementara dalam pernikahan tersebut Pemohon I belum mendapat ijin dari pengadilan agama.<sup>16</sup> Dijelaskan lagi bahwa kesejahteraan anak dan wanita juga menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim, hanya saja anak yang sah itu ada prosesnya yaitu anak itu harus dilahirkan di dalam ikatan

<sup>14</sup> A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 263–64.

<sup>15</sup>“Putusan\_448\_pdt.P\_2021\_pa.Wsb\_2022111813 2933 (1).Zip,” 11.

<sup>16</sup> “Wawancara dengan bapak Drs. Ihsan Wahyudi MH.”

perkawinan yang sah. Jadi jika majelis Hakim menerima Permohonan tersebut maka nantinya akan lebih berbahaya bagi anak maupun sang ibu.<sup>17</sup> Hal tersebut ditemukan dalam fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor Akta Nikah 0220/016/VIII/2016, kemudian fotokopi akta cerai yang dikelarkan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1967/AC/2015/PA/Mkd, yang dinilai sebagai bukti outentik, kedua belah pihak juga telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan saksi pernikahan mereka.<sup>18</sup>

Menurut pendapat peneliti pada putusan hakim pada perkara ini, yang mana hakim menolak permohonan asal-usul anak karena sebab-sebab yang telah dijelaskan diatas, kurang dapat memberi kepastian hukum untuk para pemohon maupun anak tersebut, berdasarkan pada ketentuan Hukum Positif yaitu pada pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*

*sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*". Serta melihat melihat ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Selanjutnya terkait status keperdataan atau hubungan darah dalam arti biologis dapat dihubungkan kembali kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, hal ini berdasar dari Putusan putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

Serta dalam prespektif maqāsid syari'ah sendiri dijelaskan secara gambalang bahwa menjaga keturunan atau nasab merupakan salah satu dari lima pondasi bagi manusia yang didalamnya terdapat kemaslahatan untuk menjamin keberlangsungan hidup, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka kehidupan dan kemaslahatan umat manusia tidak dapat terwujud secara sempurna. Dalam hal ini tentunya Islam melarang umatnya berzina karena zina adalah salah satu penyebab hilangnya atau rusaknya nasab seseorang, dari sini dapat dilihat memang benar adanya bahwa anak hasil perzinahan tidak dapat menyambungkan nasabnya pada sang

---

<sup>17</sup> "Wawancara dengan bapak Drs. Ihsan Wahyudi MH."

<sup>18</sup> "Putusan\_448\_pdt.P\_2021\_pa.Wsb\_2022111813 2933 (1).Zip," 12.

bapak. Menurut pendapat penulis anak tersebut bisa dinasabkan kepada sang ayah karena mereka menikah secara sah menurut Islam baik dari segi rukun atau syarat-syarat pernikahan yang sudah terpenuhi dan tidak ada penghalang pernikahan seperti yang telah disebutkan dalam al-qur'an maupun undang-undang, pernikahannya hanya tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>19</sup>

No	Lima Pokok	Analisis
1	Hifdu din	Dalam putusan Penolakan Permohonan Asal-usul AnakPerkara Nomor: 448/Pdt.P/2021/PA. Wsb belum menerapkan Al-Qur'an, hadits, serta hukum Islam lain yang dapat menjadi acuan hukum dalam menrtapkan putusan tersebut agar kemaslahatan bagi anak tersebut.
2	Hifdu mal	Putusan tersebut belum bisa mejadi payung hukum agar hak

		nafaqah, dan waris anak tesebut terpenuhi.
3	Hifdu nasl	Dengan tidak ditetapkannya sebagai anak sah, putusan Nomor: 448/Pdt.P/2021/PA. Wsb belum menerapkan perlindungan keturunan.
4	Hifdu nafs	Tidak terpenuhinya hak kesejahteraan individu yang harusnya didapatkan oleh setiap anak.
5	Hifdu aql	Tidak terpenuhinya hak pendidikan individu.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II seharusnya tidak dinasabkan kepada ibunya saja karena anak tersebut bukanlah anak hasil perbuatan zina. Hal ini disebabkan anak tersebut dilahirkan dari akibat pernikahan siri yang menurut hukum Islam memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi secara hukum formil belum memenuhi rukun dan syarat. Dalam hal ini terbukti Majelis Hakim masih belum

<sup>19</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT," n.d., 19.

memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap kasus ini. Yang seharusnya anak yang lahir akibat dari perkawinan sirri yang sah juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti anak-anak yang lain. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah baiknya Majelis Hakim menerima permohonan asal-usul anak penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: Nomor:448/Pdt.P/2021/PA.Wsb tersebut untuk memberikan perlindungan yang pasti terutama istri dan anak yang telah dilahirkan. Jadi dalam hal ini langkah baiknya juga Majelis Hakim tidak hanya melihat Hukum beracara saja yang mana hanya mementingkan aspek formalitasnya saja, akan tetapi Majelis Hakim juga melihat kasus tersebut dari sisi kemaslahatan dan maqasid syari'ah yang mana menjadi rujukan hukum bagi umat Islam untuk memutuskan suatu perkara.

Pada tahap ini penulis, tidak menegaskan bahwa hakim tentu mempunyai pertimbangan yang massif terkait dengan putusan ini. Salah satunya biar tidak terjadi poligami terselubung yang kemudian menjadikan anak sebagai subjek untuk merekayasa hukum. Pada prinsipnya

Tahir Ibnu Asyur dalam menimbang masalah dan madhorotnya persoalan sudah memberikan beberapa langkah taktis untuk mencari solusinya. Beliau menjelaskan bahwa tindakan mukallaf setidaknya melahirkan beberapa implikasi yang berkaitan dengan kemanfaatan dan *kemadhorotan* sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

- a. Tindakan yang hanya mendatangkan manfaat saja atau *madhorot* semata
- b. Tindakan yang mendatangkan manfaat atau *madhorot* dimana salah satunya lebih dominan sehingga akal bisa mengenali hal tersebut sebagai *maslahat* ataupun *madhorot*.
- c. Perbuatan dengan manfaat dan *madhorot* yang tidak terpisahkan satu sama lain, tetapi ada faktor lain yang bisa menghilangkan *madhorot* dimaksud sehingga manfaat lebih dominan atau sebaliknya.
- d. Perbuatan yang manfaat dan *madhorotnya* seimbang tetapi terdapat faktor eksternal yang menguatkan salah satu dari manfaat atau *madhorot* tersebut.
- e. Salah satu dari manfaat atau *madhorot* yang ditimbulkan baru dugaan tidak pasti, sementara yang lainnya terukur dan nyata<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Akrom Auladi, "Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan

Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi,"  
*QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*

Dalam pandangan penulis, dalam putusnya belum mengungkapkan faktor eksternal yang berupa solusi dimana kedua hal yang sama-sama mengandung sisi kemaslahatan tersebut menjadi dimenangkan. Dalam pandangan penulis hakim idealnya memberikan rumusan solusi agar supaya hak individu anak tetap terjaga. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak juga telah dijamin dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

*“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.<sup>21</sup>

Tanggal 20 November 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan konvensi Hak-hak Anak (*child right convention*), konvensi ini telah diratifikasi banyak negara termasuk negara Republik Indonesia. Hal ini berarti di dunia manapun wajib untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak. Menurut pendapat majelis hakim pernikahan

tersebut memang sah menurut agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum hal itu disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 KHI, jika ingin disahkan maka harus melalui isbat nikah terlebih dahulu karena poligami juga membutuhkan izin dari pengadilan agama.

### **Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak perkara permohonan asal-usul nomor: 448/Pdt.P/2021/PA.Wsb Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali telah mendapat ijin dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ( ayat 2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jika pernikahan itu tetap dilaksanakan tanpa ada ijin dari Pengadilan Agama maka sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010, dan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (2) menurut pendapat peneliti penetapan tersebut belum sesuai dengan kedua dalil hukum di atas, yang mana keduanya sama-sama melindungi

---

13, no. 1 (May 31, 2021): 30,  
<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.

<sup>21</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 347.

keajahteraan anak seharusnya hal ini dapat menjadi trobosan hukum hakim.

2. Dari sisi prespektif maqasid Syari'ah putusan ini masih belum menerapkan lima pokok *maqasid syari'ah* yaitu *hifdu din, hifdu mal, hifdu aql, hifdu nafs, dan hifdu nasl*. Dalam putusan tersebut hanya mengedepankan undang-undang yang terkesan mengacu pada pembuktian berkas atau kesaksian, selain itu dalam kajian maqasid sudah dijelaskan tentang langkah taktis dalam merumuskan kemaslahatan yang bertetnangan dengan mencari faktor eksternal yang menjadi solusi dimana salah satu kemaslahatan tersebut bisa dimenangkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Manan, H. *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Ahmad, Baharuddin, and Nazari Majid. *Hukum perkawinan di Indonesia: analisis kesejarahan dan metodologi*. Jambi: Syari'ah Press IAIN STS, 2008.

Arto, A. Mukti. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Auladi, Akrom. "Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 1 (May 31, 2021): 23–34.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "KONSEP MAQASID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT," n.d.

"MAQASID SYARI'AH ALL.Pdf," n.d.

Mas'ud, Machfud, and Farah Faida. *Fiqih Tekstual Dan Konstektual*, n.d.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

"Putusan Mahkamah Konstitusi-46-PUUVIII-2010-2010.Pdf," n.d.

"Putusan\_448\_pdt.P\_2021\_pa.Wsb\_20221118132933 (1).Zip," n.d.

Rosyid, Moh. *Perlawanan Samin*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.

'Auda, Ġāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edited by Jasser Auda. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.